

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada pasal 77 ayat (5) dikatakan disana bahwa suami atau istri, masing-masing boleh mengajukan gugatan ataupun permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama jika salah satu diantaranya melalaikan kewajibannya.¹ Dalam sudut pandang ajaran Islam, perceraian merupakan jalan keluar darurat dan pilihan terakhir bagi keluarga yang tidak lagi menemukan keharmonisan dalam kehidupan pernikahannya, sehingga pada prinsipnya suatu perceraian adalah hal yang paling dibenci di hadapan Allah Swt. Namun, persoalan perceraian menjadi kasus yang mendominasi pengadilan agama di Indonesia.²

Perceraian yang dilakukan suami untuk menceraikan istrinya dalam istilah pengadilan disebut dengan cerai talak, diajukan oleh suami (pemohon) kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman istri (termohon). Sedangkan perceraian yang diajukan istri kepada suaminya disebut cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan istri (penggugat) atau kuasanya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman istri itu sendiri (penggugat).³

Penting untuk hadir bagi para pihak yang bersengketa guna untuk di dengarkan keterangannya. Oleh karena itu, supaya para pihak yang bersengketa

¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5).

² Abdul Jamil dan Muliadi Nur, *Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 29, No. 2, Mei 2022, h. 440-441.

³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet-17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 51-52.

menghadiri persidangan maka dibuatlah surat panggilan untuk para pihak yang disebut dengan *relaas* panggilan, kemudian dikirim kepada pihak yang bersengketa. Dengan begitu para pihak yang bersengketa dapat mengetahui hari, tanggal dan jam berapa mereka mengikuti proses persidangan.

Tergugat ataupun termohon yang telah dipanggil dengan patut, tetapi ia atau kuasanya tidak datang menghadap maka perkaranya akan diputus verstek, yaitu penggugat dianggap menang. Namun sebelum pengadilan memutus verstek, pengadilan dapat memanggil sekali lagi tergugat tersebut untuk hadir di persidangan. Apabila ia atau kuasanya tidak datang pada hari persidangan maka ia akan diputus verstek.⁴ Jadi, batas pemanggilan kepada tergugat ataupun termohon sebelum diputus secara verstek adalah minimal 1 kali pemanggilan dan maksimal 2 kali pemanggilan secara patut.⁵ Jarak antara pemanggilan 1 dan 2 disesuaikan dengan jadwal sidang berikutnya sesuai dengan kesepakatan hakim dan penggugat ataupun pemohon.

Seyogianya, pemeriksaan dalam kasus perceraian haruslah menghadirkan suami dan juga istri di hadapan persidangan supaya bisa didengar keterangan masing-masing dan diupayakan untuk berdamai. Hakim wajib mendamaikan pihak suami istri merupakan asas hukum yang tentunya sesuai dengan tuntutan dan ajaran moral agama Islam.⁶ Tetapi pada realitanya, penyelesaian kasus perceraian oleh hakim di Pengadilan Agama pada umumnya diputus secara sepihak (verstek) dan bahkan putusan itu mendominasi jumlah putusan perceraian

⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*,, h. 105.

⁵ *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150.

⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 215.

pada beberapa wilayah di Indonesia,⁷ termasuk di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.

Ada banyak perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A yang diputus secara verstek. Penulis mengambil contoh perkara perceraian yang baru-baru ini diputus secara verstek yaitu Putusan Nomor 2739/Pdt.G/2023/PA.Mdn, Putusan Nomor 2884/Pdt.G/2023/PA.Mdn, Putusan Nomor 2931/Pdt.G/2023/PA.Mdn. Ketiga contoh perkara perceraian tersebut baru saja diputus pada Desember 2023. Pada hasil pembahasan, penulis juga menambahkan tujuh contoh perkara perceraian yang diputus secara verstek. Hal ini menandakan putusan dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A didominasi oleh putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya kedua belah pihak (verstek).

Dalam hukum perdata dikenal sebuah asas *audi et alteram partem*. Pada hukum perdata formil, asas ini maksudnya adalah sebagai asas yang mendengarkan penjelasan dari masing-masing pihak karena jika dengan asas ini, pengadilan yang akan mengadili perkara-perkara yang didaftarkan akan bertindak seimbang dan tidak membedakan orang yang akan diadili. Masing-masing pihak diberikan kesempatan supaya bisa berpendapat dan didengar oleh hakim.⁸

Pada dasarnya jika kita menilik peraturan perundang-undangan tentang peradilan agama, peradilan agama tidak bisa mempraktekkan verstek karena tidak

⁷ Ambo Asse, “*Putusan Verstek Mendominasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama (Analisis Khusus pada Perkara Perceraian)*,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-verstek-mendominasi-putusan-perceraian-pengadilan-agama-oleh-drs-h-ambo-asse-sh-mh-268> (Diakses pada 12 Desember 2023), h. 1.

⁸ Darren Andreas dan Ariawan, *Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek* (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol. 7, No. 1, Januari 2023, h. 634.

memiliki *verstekprocedure*.⁹ Oleh karena itu, putusan verstek pada kasus perceraian di peradilan agama mengikut ke Hukum Acara Peradilan Umum. Jadi dasar dalam penerapan penjatuhan putusan verstek mengikut kepada ketentuan umum hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, yakni dalam pasal 125 ayat (1) HIR bagi daerah Jawa dan Madura dan pasal 149 ayat (1) RBg bagi daerah luar Jawa dan Madura.

Dalam Islam, Allah swt memerintahkan kepada para hamba-Nya, yaitu orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan. Firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 135 sebagai berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”¹⁰

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Islam menghendaki setiap pemeluknya yang mengaku beriman kepada Allah swt agar senantiasa berlaku adil dalam segala hal, walaupun itu merugikan diri sendiri, orang tua, maupun sanak

⁹ Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1999), h. 51.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: Halim Qur'an, 2014), h. 100.

saudara. Artinya, Allah menyuruh hamba-Nya untuk berlaku adil tanpa pandang bulu. Maka dalam konteks ayat ini, hakim yang bertugas menjadi pemutus perkara haruslah adil dalam segala hal, termasuk dalam mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berselisih.

Dalam pandangan hukum Islam sendiri, terjadi perbedaan mengenai hukum memutus perkara secara verstek. Dalam hal ini penulis menilik pendapat Imam Al-Nawawi dan Imam Al-Sarakhsi. Imam Al-Nawawi berpendapat bahwasannya boleh bagi hakim memutus suatu perkara tanpa kehadiran tergugat (verstek). Sedangkan menurut pendapat Imam Al-Sarakshi, hakim tidak boleh memutus suatu perkara tanpa kehadiran tergugat (verstek), karena kehadiran tergugat adalah suatu keharusan supaya hakim dapat mendengar langsung keterangan dari kedua belah pihak.

Kajian mengenai putusan verstek secara lebih lanjut dalam konteks perkara perceraian pun belum banyak dilakukan di Indonesia. Terlebih dalam hal bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap putusan verstek, perlindungan hukumnya serta bagaimana seharusnya kecenderungan hukum terhadap putusan verstek ini bisa diterima atau tidak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kajian utama yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini dengan judul “ANALISIS HUKUM PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS I-A”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan verstek menurut hukum positif dan hukum Islam pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan pada putusan verstek?
3. Manakah peraturan hukum yang lebih kuat dan relevan untuk diterapkan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai putusan verstek pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui putusan verstek menurut hukum positif dan hukum Islam pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan pada putusan verstek.
3. Untuk mengetahui peraturan hukum mana yang lebih kuat dan relevan untuk diterapkan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai putusan verstek pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 aspek:

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan di bidang ilmu syari'ah dan hukum serta memberikan wawasan pemikiran tentang putusan verstek pada perkara perceraian menurut hukum positif dan hukum Islam.

- 2) Secara praktis, guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.

E. Kajian Terdahulu

Pertama, penelitian skripsi yang ditulis oleh Dewi Aulia Khomsa (2017) yang merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Pendapat Imam Al-Sarakhsi Dan Imam Al-Nawawi Terhadap Putusan *Al-Qadha*’ *‘Ala Al-Ghaib* Dan Kaitannya Dengan Putusan Verstek Di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan analisis komparatif. Dalam penelitian ini, kesimpulannya adalah penulis tersebut menguraikan Pendapat antara Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Nawawi terhadap putusan verstek ada perbedaan. Menurut Imam al-Sarakhsi tidak dibolehkan bagi hakim memutus secara sepihak yaitu ketika tergugat tidak hadir, karena kehadiran tergugat adalah sebuah kewajiban supaya hakim bisa mendengar langsung argumen kedua belah pihak yang sedang bersengketa, agar hakim dapat meminimalisir kesalahan. Berbeda dengan Imam al-Nawawi yang membolehkan hakim memutus perkara tanpa kehadiran tergugat. Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa jika tergugat tidak hadir pada waktu yang sudah ditentukan maka hakim boleh memutus perkara kepada tergugat yang *ghoib* ini.

Kedua, penelitian skripsi yang ditulis oleh Zaki Mahmud (2018) yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Analisis Yuridis Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Sleman (Analisis Putusan Verstek Nomor: 208/Pdt.G/2016/PN.Slmn)”. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka

(*library research*) dengan sifat deskriptif analisis. Dalam penelitian ini, kesimpulannya adalah penulis tersebut memaparkan pertimbangan hakim ketika memutus secara verstek. Majelis Hakim memeriksa alat bukti yang disampaikan oleh penggugat seperti surat-surat ataupun saksi-saksi ketika sidang sehingga bisa menguatkan gugatan dari penggugat. Setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, alat bukti tersebut dinyatakan sah serta memiliki kekuatan pembuktian. Setelah Majelis Hakim mendengar keterangan dari para saksi tetapi ternyata ditemukan adanya kesesuaian antara satu dengan yang lain. Maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan terjadinya perceraian yaitu karena adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat, sehingga Majelis Hakim mengabulkan perceraian penggugat dengan verstek.

Ketiga, penelitian skripsi yang ditulis oleh Oktafiani (2020) yang merupakan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bone dengan judul “Tinjauan Sosio Yuridis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A (Studi Kasus Putusan Nomor 950/Pdt.G/2019/Pa.Wtp)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosio yuridis. Dalam penelitian ini, kesimpulannya adalah bahwa dengan tidak hadirnya tergugat ketika sidang, majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan pertimbangan hukum yang Hakim lakukan dalam menjatuhkan putusan verstek adalah dalam Pasal 149 Ayat (1) RBg, karena tergugat tidak hadir dan gugatan dari penggugat memiliki dasar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Keempat, penelitian skripsi yang ditulis oleh Maria Angelica Yunita Christabel (2020) yang merupakan mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata dengan judul “Pelindungan Hukum Bagi Tergugat Dalam Putusan Verstek Dengan Amar Putusan Konstitutif (Studi Kasus Perkara Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb Di Pengadilan Agama Ambarawa)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang erat kaitannya dengan data kepustakaan. Dalam penelitian ini, kesimpulannya adalah majelis hakim harus memastikan bahwasannya pihak tergugat yang tidak hadir di persidangan benar-benar sudah menerima *relaas* panggilan dengan menghadirkan Jurusita dan Lurah/Kepala Desa dipersidangan supaya bisa didengarkan keterangannya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tergugat yang diputus verstek.

Tabel Persamaan & Perbedaan Kajian Terdahulu dengan Skripsi Penulis

| No | Nama | Persamaan | Perbedaan |
|----|-------------------|--|--|
| 1 | Dewi Aulia Khomsa | Sama-sama menggunakan pendekatan komparatif dalam penelitian | Dewi Aulia Khomsa membandingkan pendapat dari dua Imam, sedangkan Penulis membandingkan antara hukum positif dan hukum Islam. |
| 2 | Zaki Mahmud | Sama-sama menggunakan penelitian Pustaka. | Zaki Mahmud menggunakan pendekatan deskriptif analitis, sedangkan Penulis menggunakan pendekatan komparatif. |
| 3 | Oktafiani | - | Oktafiani menggunakan pendekatan sosio yuridis dalam penelitiannya, sedangkan Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. |
| 4 | Maria Angelica | Sama-sama menggunakan penelitian yuridis normatif. | Maria Angelica membahas perlindungan hukum, sedangkan Penulis membahas analisis hukum. |

| | | | |
|--|------------|--|--|
| | Yunita | | |
| | Christabel | | |

F. Kajian Teori

Tugas hakim adalah menjatuhkan putusan. Dalam putusan dituntut adanya suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan konstantering. Peristiwa yang dihadapi mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Jadi, hakim ketika mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta atau peristiwanya, bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah sebuah alat sedangkan yang menentukan hukumnya adalah peristiwa itu sendiri.¹¹

Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa:

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedangkan pertimbangannya baru dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya baru akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukan putusannya itu lahir dari proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan terlebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.¹²

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara dan wakil tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan

¹¹ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Cet.7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 79.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 158.

diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat.¹³

Dasar dalam penerapan penjatuhan putusan verstek di Pengadilan Agama mengacu kepada ketentuan hukum acara pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, yaitu *Herzine Indonesich Reglement* (HIR) bagi daerah Jawa dan Madura serta *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) bagi daerah luar Jawa dan Madura.

Dalam RBg dikatakan bila pada hari yang ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatannya dinyatakan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.¹⁴

Dalam pandangan hukum Islam, penulis mengambil pendapat dari Imam An-Nawawi dan Imam Al-Sarakhsi mengenai penjatuhan putusan tanpa kehadiran tergugat (verstek). Imam An-Nawawi berpendapat senada kepada Imam Syafi'i. Disebutkan dalam kitab *Majmu' Syarah al-Muhadzab* sebagai berikut:

(فصل) وإن حضر رجل عند القاضى وادعى على غائب عن البلد أو على حاضر في البلد استتر وتعذر إحضاره، فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه، لأن استماعها لا يفيد، وإن كانت معه بينة سمع دعواه وسمعت بينته، لأننا لم نسمع جعلت الغيبة، والاستتار طريقاً إلى إسقاط

¹³ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet.1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 124.

¹⁴ *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, Pasal 149 ayat (1)

الحقوق التي نصب الحاكم لحفظها. ولا يحكم عليه إلا أن يحلف المدعى أنه لم يبرئ من الحق. لأنه يجوز أن يكون قد حدث بعد ثبوته بالبينة إبراء أو قضاء أو حوالة¹⁵

(Fasal) ketika seseorang (penggugat) mendatangi hakim guna mengadukan tentang seseorang yang tidak hadir (ghaib) atau yang berada di suatu tempat namun sulit menghadiri maka jika aduannya tidak dilengkapi bukti maka hakim tidak mendengarkannya karena tidak bermanfaat. Namun ketika penggugat memiliki bukti-bukti, hakim akan melakukan pertimbangan atas bukti terkait. Hal ini dikarenakan ketika tidak didengarkan maka ketika hadir menjadi pengguguran hal dengan dilindungi hakim.

Sedangkan Imam Al-Sarakhsi berpendapat senada dengan Imam Abu Hanifah yang termaktub dalam kitab *Al-Mabsuth* sebagai berikut:

ولنا قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: (لا تَقْضِ لِأَحَدِ الْحَصْمَيْنِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ فَإِنَّكَ إِذَا سَمِعْتَ كَلَامَ الْآخِرِ عَلِمْتَ كَيْفَ تَقْضِي) فبين أن الجهالة تمنعه من القضاء، وأنها لا ترتفع إلا بسماع كلامهما¹⁶

Dan kami sesuai sabda Rasulullah saw. dari Ali ra: “Janganlah kamu mengadili salah satu dari dua lawan sebelum kamu mendengar perkataan lawan lainnya, kamu akan mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan ketika telah mendengar penjelasan lainnya.” Maka jelaslah bahwa ketidaktahuan menghalangi Hakim untuk mengambil keputusan dan itu tidak akan terjadi kecuali dengan mendengarkan perkataan keduanya.

G. Batasan Istilah

1. Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang ditetapkan oleh hakim setelah tergugat dipanggil dengan patut, tetapi ia atau kuasanya tidak datang menghadap.

¹⁵ Abu Zakaria Mahyuddin bin Syarif an-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid XXII (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, t.th.), h. 277.

¹⁶ Syams ad-Din Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Jilid IX (Beirut: Dar El Fikr, t.th.), h. 36.

Artinya, dalam putusan ini hakim hanya mendengar gugatan dari satu pihak saja.

2. Perceraian

Perceraian merupakan putusannya ikatan dalam hubungan suami istri yang berarti putusannya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam sebuah rumah tangga.

3. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku dan mengikat pada saat ini dan dijadikan landasan bagi setiap orang dalam berperilaku. Hukum positif yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah Pasal 149 ayat (1) RBg.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum agama yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Hukum Islam yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu pendapat Imam Al-Nawawi dan pendapat Imam Al-Sarakhsi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*). Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen

yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat ahli hukum.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan atau *comparative approach*, yaitu menganalisa serta membandingkan hukum putusan verstek pada perkara perceraian dalam perspektif hukum positif dengan hukum Islam. Fungsinya adalah untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan antar objek yang diperbandingkan.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a) Data primer, yaitu data yang didapat peneliti langsung dari sumber primer yakni dari wawancara yang kepada pihak terkait di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A yaitu Hakim dan Jurusita Pengadilan Agama.
- b) Data sekunder, yaitu data pendukung yang melengkapi data primer yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Data sekunder terbagi 2, yakni:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu berasal dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), KUHAper, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 45.

Kitab *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* dan Kitab *Al-Mabsuth*.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berasal dari catatan pribadi, majalah, jurnal, undang-undang, literatur, kitab-kitab, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca serta mengumpulkan data-data terkait dengan penelitian ini dan mewawancarai secara langsung pihak yang terkait di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan objek penelitian pada Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.

6. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu menganalisis dengan cara mengkaji data kepustakaan dan kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang memaparkan persamaan dan perbedaan antar pendapat yang di perbandingkan.

7. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini akan penulis bagi menjadi lima bab pembahasan, yaitu:

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2005), h. 5.

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi landasan teori mengenai putusan verstek yang meliputi dasar hukum verstek, pendapat para ahli, perceraian dan macam-macamnya, hukum positif, dan hukum Islam.

BAB III berisi gambaran umum Pengadilan Agama Medan Kelas I-A sebagai objek penelitian yang penulis pilih.

BAB IV berisi hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan pada putusan verstek, analisis hukum putusan verstek pada perkara perceraian perspektif hukum positif dan hukum Islam di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A, dan peraturan hukum yang lebih kuat dan relevan untuk diterapkan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai putusan verstek pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.